

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

Siti Annafa'ah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
sannafaah@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Sejak Juni 2018 Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penerima BPNT. Kecamatan Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan dan Kecamatan Soko menjadi Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak dengan jumlah 10.461 penerima dengan Desa Jegulo sebagai desa dengan penerima BPNT terbanyak yaitu 888 penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menurut Sugiyono yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan dari enam indikator tersebut secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan sudah dijalankan sesuai peraturan yang ada walaupun masih memiliki kekurangan. Pada indikator sumber daya, terdapat kendala pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana sehingga menjadi masalah dan menghambat proses berjalannya implementasi program. Pada indikator komunikasi antar organisasi juga terdapat masalah yaitu, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial selaku penyelenggara dengan pemilik toko sembako (*e-warong*) sebagai salah satu agen penyalur. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah penambahan sumber daya manusia tim koordinasi setiap kecamatan sesuai kebutuhan sebagai bagian dari penyelenggara kebijakan dan meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana secara menyeluruh dengan memanfaatkan media sosial, sehingga ketika adanya masalah terkait implementasi program dapat segera diatasi.

Kata Kunci: Implementasi, Program, BPNT

Abstract

BPNT program organized by the government, in order to improve the effectiveness and efficiency, precision targeting of social assistance and to encourage the distribution of financial inclusion. BPNT Program is a program of replacement of Rice Welfare program (Rastra) which has several problems. Since June 2018 Tuban be one of the potential beneficiaries BPNT district. Tuban sub-district is divided into 20 districts and the District Soko into Districts with the highest number of beneficiaries to 10,461 the number of recipients with Jegulo village as the village with the highest BPNT receiver is 888 recipients. The purpose of this study was to describe the implementation of the Food Aid in Kind program (BPNT) in the village of Soko Jegulo District of Tuban. This research use descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses a model of policy implementation Donald Van Meter and Carl Van Horn . Data collection through interview, observation and documentation. The data analysis technique according to Sugiyono, which includes data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed of the six indicators are overall policy applied has been executed in accordance with existing regulations although it still has shortcomings. On indicators of resources, there are constraints on the Social Office of Women's Empowerment and Child Protection, as the executor so that it becomes a problem and hinder the process of passage of program implementation. At the inter-

organizational communication indicator also has a problem, namely, the lack of coordination between the Office of Social Affairs as an organizer with the owner of the grocery store (e-Warong) as one of the agencies. The suggestions made by the researchers is the addition of human resources every district coordination team as needed as part of the organizers of the policy and improving communication between the implementing organization as a whole to take advantage of social media.

Keywords: Implementation, Program, BPNT

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (Arsyad, 2010:299).

Proses pembangunan yang ada di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi *makro* yang menggambarkan bahwa bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi *mikro* yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri (Adi, 2003:1)

Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin Indonesia per bulan Maret 2018 mencapai 25,95 juta, didalam itu jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.332,59 ribu jiwa, dan di Kabupaten Tuban terdapat 196.100, jumlah penduduk miskin di Kabupten Tuban pada tahun 2017 hingga 2018 berkurang yaitu sebesar 15,31 persen. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi dengan mengimplementasikan program-program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah tahapan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Upaya mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu diimplementasikan yang maksimal (Sasmito dan Nawangsari, 2019:70).

Sedangkan menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2012:139) mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan proses sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Peran pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT dikenal di negara lain dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin (Yunus, 2019:139).

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu: pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang ini. *Exclusion Error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra,

sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan dari proram Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga sekarang, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik (Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai). Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti beras dan telur), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Pelaksana proram BPNT mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018 dan memiliki jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 103.699. Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam Kartu KKS elektronik tersebut terdapat sistem *Saving Account* dan *e-Wallet*/dompet elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka aktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau disingkat E-Warong Kube PKH. E-Warong Kube PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh Kube Jasa sebagai sarana pencarian bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube. E-Warong merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non-tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan bantuan program BPNT.

Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan E-Warong, maka kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Tuban telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-bank Negara) seperti Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri serta Bdan Usaha Logistik

(Bulog)/Koperasi. Untuk Kabupaten Tuban, Bank yang telah bekerjasama dengan E-Warong adalah Bank BNI. Kemudian, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial juga telah melakukan kerjasama dengan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), pendamping sosial dan Kube Jasa yang berangotakan peserta penerimaan manfaat. Dalam melakukan transaksi, peserta yang dapat mencairkan dana tersebut adalah mereka yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik.

Sejak Juni 2018 Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penerima BPNT. Informasi tersebut diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Tuban, karena kelompok masyarakat miskin di Kabupaten Tuban ternyata masih cukup banyak. Menurut data BPS masih ada 196.100 jiwa sehingga menjadi penduduk miskin peringkat ke-5 tertinggi dari 38 Kabupaten se-Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan memiliki beberapa Desa, dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang rata-rata penerima 5 ribu, Kecamatan Soko menjadi Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak, salah satu Kecamatan yang mempunyai penerima BPNT terbanyak yakni Kecamatan Soko dengan jumlah 10.461 penerima. Sesuai data yang ada Kecamatan Soko terbagi menjadi 23 Desa penerima BPNT, dan salah satu desa menjadi penerima terbanyak dibanding desa yang lain dengan jumlah penerima 888 penerima di Desa Jegulo.

Dikarenakan sesuai dengan isi dari pedoman umum BPNT kriteria penerima bantuan adalah KPM dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, maka peneliti memilih Desa Jegulo Kecamatan Soko untuk diteliti karena memiliki jumlah penerima terbanyak di Kabupaten Tuban. Bagi kita kartu gesek seperti ATM atau kartu kredit sudah paham cara penggunaannya, namun bagi sebagian orang masih ada yang belum paham akan cara kerja kartu tersebut. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nantinya yang berbentuk dan bekerja seperti kartu-kartu tersebut perlu sosialisasi lagi kepada para pengguna yang akan menggunakan kartu tersebut. Peneliti tertarik menggunakan model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang memiliki enam indikator, untuk itu maka disini akan mengkaji tentang yang pertama ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program yang dilakukan, yang kedua seberapa berpengaruh sumber daya yang ada, yang ketiga melihat para implementor melaksanakan tugas, keempat ingin melihat respon pelaksana untuk mendukung keberhasilan program, kelima komunikasi yang dibangun untuk kelancaran program, dan yang terakhir ingin melihat antusias para penerima maupun pelaksana program. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan

Carl Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99). Model implementasi kebijakan tersebut meliputi sumber daya, standar dan tujuan kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam pengembangannya yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial atau sumber dana dan Fasilitas. Dalam implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai, ketiga sumber daya tersebut sudah terpenuhi.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, sumber daya manusia menjadi faktor paling penting dalam melakukan suatu keberhasilan dalam proses implementasi. Manusia merupakan aktor yang menjalankan sebuah program atau kebijakan publik. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kualitas dan kompetensi sumberdaya yang tersedia.

Sumber daya manusia dalam implemementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai masih belum memenuhi kebutuhan sehingga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan program ini. Hal ini didukung dengan fakta yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara bahwa sumber daya manusia untuk mengelola kebijakan ini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban masih terbatas.

b. Sumber Dana

Selain sumber daya manusia terdapat juga sumber daya finansial yang perlu diperhitungkan. Sumber daya finansial adalah sumber daya yang berkaitan dengan alokasi dana. Ketika sumber daya manusia sudah tersedia dan kompeten tetapi dana dalam anggaran tidak tersedia maka akan terjadi

persoalan untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik.

Sumber dana dalam kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai didapat dari Kementerian Keuangan yang sudah ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu penunjang kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat di implementasikan dengan baik. Fasilitas yang baik dapat berupa sarana maupun prasarana yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam rangka untuk proses implementasi yang baik.

Dalam kebijakan program BPNT ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan merupakan fasilitas sarana yang baik karena Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku dinas yang ditunjuk sebagai penyelenggara memberikan sarana yang bekerjasama dengan HIMBARA berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Mesin EDC.

Jadi fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana kebijakan program BPNT sudah baik dan sudah mendukung untuk proses kelancaran implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Jegulo ini.

2. Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Standar Prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Selaku Pembuat Kebijakan dalam Proses Penyelenggaraan BPNT

Implementasi suatu kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya salah satunya dari standar prosedur kebijakan tersebut apabila prosedurnya terlalu susah maka tingkat keberhasilan implementasi tersebut akan sulit untuk dicapai sedangkan apabila standar prosedur memiliki alur yang jelas dan mudah maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut juga meningkat.

Standar prosedur yang dibuat oleh pemerintah dan diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku penyelenggara kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai ini tertera dalam Pedoman tersebut, yang melibatkan penerima bantuan, agen pelaksana lapangan dan tim koordinasi untuk saling berkoordinasi dalam proses implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai ini.

Jadi standar prosedur yang dibuat sudah sangat jelas dan mudah untuk dipahami dan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudahan dan kejelasan alur dalam penyaluran bantuan mendukung tingkat keberhasilan implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Tuban.

b. Tujuan yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan program BPNT ini salah satunya adalah mengurangi beban keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan manfaat tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Pak Santoso selain itu juga untuk mengatur hak dan kewajiban para penyalur dan penerima bantuan yang termasuk dalam penyelenggaraan bantuan tersebut.

Jadi dari hasil penelitian di lapangan pernyataan dari Pak Santoso mengenai tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini sesuai dengan yang tertera di kebijakan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan yang dicapai dari kebijakan ini sudah sangat jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya salah satunya adalah penyelenggara kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi beban keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Sesuai dengan buku pedoman BPNT, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban sebagai pelaksana telah melaksanakan sesuai dengan yang tertera di pedoman BPNT tersebut untuk memiliki standar dan tujuan yang jelas serta dapat dipahami baik oleh penyelenggara maupun pelaksana.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Peran dan Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban

Peran dan tugas agen pelaksana mempengaruhi kebijakan dalam proses implementasinya, peran dan tugas yang jelas akan mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan tersebut. Kejelasan peran dan tugas akan mempermudah Agen Pelaksana dalam pemahaman mereka mengenai peran dan tugasnya.

Dalam hal ini Dinas Sosial memiliki peran sebagai agen pelaksana. Hal tersebut dapat dipahami oleh Dinas Sosial dengan baik karena tertuang dalam pedoman BPNT yang menyebutkan bahwa Dinas Sosial sebagai pihak pelaksana kebijakan. Pemahaman tersebut pastinya akan mempermudah Dinas Sosial dalam menentukan langkah selanjutnya sebagai pihak pelaksana kebijakan.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan juga dapat dipahami dengan baik oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban. Hal tersebut dibuktikan dengan cara segala kebutuhan untuk program bantuan dipersiapkan semaksimal mungkin sehingga penyelenggaraan bantuan dapat terlaksana dengan lancar.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanan

Koordinasi antar Lembaga yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Program BPNT

Koordinasi dan komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam proses implementasi karena kedua hal ini menghubungkan Implementor dengan sasaran atau target dari kebijakan yang telah dibuat, komunikasi memnglah suatu hal yang sangat kompleks namun komunikasi para pelaksana akurat dan konsisten menjadikan implementasi kebijakan semakin efektif.

Komunikasi yang terjalin seharusnya antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan penyalur bantuan yang di bantu dengan adanya TKSK, namun yang terjadi di lapangan tidak berlangsung dengan baik karena terhalang kunjungan yang tidak menentu di titik-titik penyaluran.

Hal ini menjadi masalah karena akan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut yang mana komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang penting untuk menilai juga mengevaluasi proses implementasi kebijakan tersebut sudah sejauh mana.

5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi) Sikap Pemerintah dalam Hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban dalam Melaksanakan Kebijakan Penyelenggaraan Program BPNT

Sikap pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika sikap para pelaksana setuju dan senang terhadap kebijakan maka para pelaksana juga akan senang dalam melaksanakan suatu kebijakan, dan sebaliknya jika para penyelenggara tidak setuju dengan kebijakan yang akan dijalankan maka akan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut.

Sikap pelaksana disini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mereka mendukung penuh kebijakan tersebut hal itu dibuktikan dengan pemahaman terhadap kebijakan tersebut oleh para pelaksananya dan diterapkan dengan pelayanan yang baik untuk mendukung proses implementasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan Pedoman BPNT, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban sebagai pelaksana bersikap mendukung dengan baik kebijakan ini melalui pemberian pelayanan yang baik dan mengusahakan bantuan tersalurkan tanpa keterlambatan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

a. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Jegulo yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Program BPNT

Kondisi sosial di suatu daerah mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dapat di implementasikan, hal tersebut

dikarenakan kondisi sosial yang berbeda-beda di setiap tempat. Perbedaan kondisi sosial menjadi tantangan bagi penyelenggara kebijakan untuk mengolah cara yang tepat untuk menerapkan kebijakan agar dapat dipahami oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini di Desa Jegulo. Dikarenakan terdapat masyarakat tingkat ekonomi menengah kebawah sehingga penerimaan bantuan mudah diterima oleh masyarakat dan penyelenggaraan bantuan berjalan dengan lancar.

b. Sikap Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu agen pelaksana dalam proses implementasi kebijakan yang juga sangat berpengaruh terhadap hasil dari implementasi kebijakan tersebut, apabila masyarakat bersikap mendukung kebijakan tersebut maka bisa dikatakan kebijakan tersebut dapat di implementasikan dengan baik, namun sebaliknya jika masyarakat sikapnya cenderung menolak maka bisa dipastikan dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengalami hambatan yang berpengaruh terhadap hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

Sikap masyarakat dalam implementasi kebijakan ini cenderung mendukung keberadaan kebijakan ini, sehingga dari agen penyalur maupun penerima bantuan sudah memahami alur-alur yang harus dijalani, sehingga hal ini dapat memperlancar proses implementasi secara menyeluruh dalam kebijakan ini.

c. Dukungan Pihak-Pihak Lain Terhadap Proses Implementasi Kebijakan Program BPNT di Desa Jegulo

Dukungan dari pihak-pihak lain dalam proses implementasi sebuah kebijakan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu kebijakan terimplementasi hal ini juga berlaku bagi proses implementasi kebijakan program BPNT di Desa Jegulo.

Dalam kebijakan penyelenggaraan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai ini pihak-pihak lain yang terlibat didapatkan dari hasil penelitian di lapangan yaitu Tim Koordinasi yang ada di tiap-tiap kecamatan, namun jika ada masalah yang tidak dapat ditangani oleh Tim Koordinasi maka akan dilaporkan langsung ke Dinas Sosial selaku pelaksana program kebijakan.

kekurangan. Pada indikator sumber daya, terdapat kendala pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana sehingga menjadi masalah dan menghambat proses berjalannya implementasi program. Pada indikator komunikasi antar organisasi juga terdapat masalah yaitu, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial selaku penyelenggara dengan pemilik toko sembako (*e-warong*) sebagai salah satu agen penyalur. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah penambahan sumber daya manusia tim koordinasi setiap kecamatan sesuai kebutuhan sebagai bagian dari penyelenggara kebijakan dan meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana secara menyeluruh dengan memanfaatkan media sosial, sehingga ketika adanya masalah terkait implementasi program dapat segera diatasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan sumber daya manusia tim koordinasi setiap kecamatan sesuai kebutuhan sebagai bagian dari penyelenggara kebijakan yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan tugas pengawasan, dan proses penyaluran program bantuan.
2. Komunikasi antar organisasi seharusnya dapat terjalin secara baik dan menyeluruh hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat grup komunikasi dengan memanfaatkan media sosial yang ada, sehingga ketika adanya masalah terkait fasilitas mesin EDC atau KKS yang bermasalah dapat menanggapi dengan cepat.
3. Memperbaiki kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat sehingga beras yang disalurkan tidak hanya tentang kuantitas tapi kualitas yang bagus.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji.
4. Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. dan Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: dari enam indikator tersebut secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan sudah dijalankan sesuai peraturan yang ada walaupun masih memiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis): Cet.I.* Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.* Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Sasmito, Cahyo dan Nawangsari, Ertien Rining. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu". *Journal of Public Sector Innovation.* Vol.3(2): hal. 68-74.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Yunus, Eko Yudianto. 2019. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo". *Jurnal Reformasi.* Vol.9(2): hal. 138-152.